











 <p>KOTA BOGOR</p> <p>PEMERINTAH KOTA BOGOR</p> <p>Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor</p>	Nomor SOP	: 006
	Tanggal Pembuatan	: September 2017
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	<p>Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor</p>  <p>Drs. Firdaus, M.Si NIP. 19671225 198603 1 002</p>
Judul SOP	Pemasangan dan Penggantian Perangkat Jaringan	
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. 5. Permenpan-RB No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (19 Juni 2012) 6. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 7. Peraturan Walikota Bogor Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami mekanisme pemeliharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Jaringan Internet. 3. Sistem Informasi Manajemen
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan penanganan 2. Koneksi jaringan Informasi tidak berfungsi mengakibatkan pelayanan yang berbasis Sistem Informasi tidak bisa berjalan dengan baik. 		

LAMPIRAN PEMASANGAN & PENGGANTIAN PERANGKAT JARINGAN

No.	Kegiatan	Pelaksana				Staf / Teknisi	Mutu Baku		Ket
		Perangkat Daerah	Kepala Diskominfo standi	Kabid	Kasi		Waktu	Output	
1.	Surat pengajuan pemasangan atau penggantian perangkat jaringan dari Perangkat Daerah melalui surat						1 Hari	Surat Permohonan	
2.	Surat diterima oleh Kepala Diskominfo standi Kota Bogor kemudian di disposisi ke kepala bidang Teknologi Informasi						1 Hari	Lembar Disposisi	
3.	Kepala Bidang Teknologi Informasi memberikan disposisi kepada Kepala Seksi						1 Hari	Lembar Disposisi	
4.	Kepala Seksi mendisposisikan kepada staf / teknisi.						1 Hari	Lembar Disposisi	
5.	Staf dan teknisi melakukan pengecekan perangkat apa saja yang perlu dipasang atau diganti						1 Jam	Proses Pengecekan	
6.	Pengecekan barang di Diskominfo standi						1 Hari	Proses Pengecekan	

7.	Staf / teknisi melaporkan hasilnya ke Kepala Seksi hasil tindaklanjut.					10 Menit	Laporan Tindaklanjut	
8.	Kepala seksi melaporkan hasil pengerjaan ke kepala bidang					10 Menit	Laporan Tindaklanjut	
9.	Kepala bidang melaporkan hasil pengerjaan ke Kepala Dinas					10 Menit	Laporan Tindaklanjut	

Bogor, September 2017

KEPALA


Drs. Firdaus, M.Si

NIP. 196712261986031002